

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Kupang Kota penulis memberikan kesimpulan bahwa :

1. Penerapan restorative justice dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Kupang Kota melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Penerapan Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak

Prinsip Utama Keadilan Restoratif dalam Kasus Penganiayaan

Keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan berfokus pada Pemulihan Hubungan yaitu membangun kembali hubungan antara pelaku dan korban setelah terjadinya kekerasan, melalui dialog terbuka dan mediasi, Penyelesaian yang memulihkan yaitu memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana penganiayaan, dan Rehabilitasi yaitu mendorong pelaku untuk melakukan tindakan rehabilitasi dan kompensasi yang bermanfaat untuk pemulihan korban serta integrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat.

Syarat-Syarat Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan di Polresta Kupang Kota

a. Syarat Materil

- Tanggung Jawab: Pelaku harus mengakui tanggung jawab atas tindak pidana penganiayaan dan bersedia untuk memenuhi kompensasi atau syarat lainnya yang disepakati.
- Kepuasan Korban: Korban harus merasa bahwa proses RJ dan hasilnya memadai untuk mengatasi kerugian yang dideritanya dan membantu pemulihan mereka.

b. Syarat Formil

- Persetujuan Semua Pihak: Pelaku dan korban harus memberikan persetujuan untuk terlibat dalam proses restorative justice. Proses ini harus dilakukan secara sukarela dan dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya.
- Dokumentasi yang Tepat: Semua perjanjian dan kesepakatan harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan pengakuan resmi dan pemantauan yang efektif.

c. Mekanisme Penerapan restorative justice

1) Proses Mediasi dan Dialog

- Pertemuan Restoratif: Pelaku dan korban, bersama dengan mediator, terlibat dalam pertemuan untuk membahas dampak penganiayaan, kebutuhan korban, dan langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil.

- Kesepakatan Restoratif: Berdasarkan dialog, kesepakatan dicapai yang dapat mencakup permintaan maaf, kompensasi finansial, atau tindakan rehabilitasi dari pelaku.

2) Gelar Perkara Khusus

Penilaian Kelayakan: Gelar perkara khusus dilakukan untuk menilai kelayakan penyelesaian RJ, melibatkan semua pihak untuk menentukan apakah penyelesaian melalui RJ dapat diterima dan menguntungkan semua pihak.

Peran kepolisian atau penyidik sebagai mediator yang mendukung dalam proses mediasi memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku dalam menyelesaikan masalah sehingga terciptanya keadilan dan kepuasan bagi kedua belah pihak dan serta memberikan manfaat bagi kepolisian Polresta Kupang Kota

2. Hambatan-hambatan yang terjadi yang dialami Penyidik dalam menerapkan restorative justice di wilayah hukum Polresta Kupang Kota adalah permintaan ganti kerugian yang dialami korban yang tidak bisa dipenuhi oleh pelaku, permintaan ganti kerugian yang tidak sebanding apa yang dialami oleh korban, hambatan ketika keluarga korban tidak menghadiri proses perdamaian, terjadinya trauma yang berat dari korban kepada pelaku serta hambatan yang datang , faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat. Dari hambatan-hambatan ini pihak Kepolisian Polresta Kupang Kota sebisa mungkin mencoba untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan akan tetapi pada akhirnya hambatan tersebut hanya bisa dihilangkan oleh para pihak yang berperkara. Jika hasil akhir dalam penerapan restorative justice tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau dalam hal ini muncul sebuah hambatan yang tidak dapat diselesaikan oleh penyidik maka perkara ini akan

dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk dilanjutkan proses penuntutan atau peradilan.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan peneliti menyarankan pada penelitian ini bahwa

1. Pastikan bahwa proses restorative justice benar-benar berpusat pada kebutuhan dan keinginan korban. Hal ini termasuk memberikan ruang aman bagi korban untuk berbagi pengalaman mereka, memperoleh klarifikasi dan permintaan maaf dari pelaku, serta mempertimbangkan kebutuhan reparasi atau kompensasi yang diinginkan oleh korban. Pastikan bahwa keselamatan dan perlindungan korban tetap menjadi prioritas selama dan setelah proses restorative justice. Ini termasuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko atau ancaman terhadap keamanan korban, serta menyediakan dukungan psikologis dan sosial yang diperlukan.
2. Diharapkan kepada Polresta Kupang Kota untuk lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait dengan adanya restorative justice agar dalam penerapannya tidak ada hambatan-hambatan, sehingga terwujudnya tujuan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum bagi Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum